BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Penyelenggaraan pemerintahan negara guna mewujudkan tujuan bernegara harus dilakukkan salam suatu sisem pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur *(idle cash)* untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Pihak yang sangat berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan tentunya adalah Bendahara. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Selain menjalankan fungsi perbendaharaan, salah satu kewajiban Bendahara adalah melakukan pemotongan/pemuungutan pajak.

pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak dan mempunyai fungsi penting antara lain untuk membiayai pembangunan Negara guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu dpat dilakukan bahwa bendaharawan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pengajuan keberatan atas SPPT dapat dilakukan secara kolektif melalui kelurahan atau secara perseorangan. Pengajuan secara kolektif hanya berlaku untuk nilai SPPT sampai dengan Rp 200.000,00 per SPPT. Pengajuan keberatan atas SKP PBB hanya boleh dilakukan secara perseorangan. Sebagai tambahan yang dimaksud SKP PBB adalah SKP PBB sebagaimana dimaksudkan pasal 10 Ayat (2) UU PBB sebagai berikut :

“Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

Apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.”

Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani ke DJP, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subyek pajak.

Hambatan yang terjadi di lapangan terkait keberatan pajak Bumi dan Bangunan Antara lain :

Wajib pajak yang tidak kooperatif,administrasi surat tidak ada,saat pengajuan wajib pajak tidak tahu jangka waktu/batas waktu pengajuan keberatan,jika melalui pos sering terjadi keterlambatan waktu penyampaian dikantor.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk membuat Laporan Kerja Praktek dengan judul **"PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEUANGAN (DPPK) PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG"**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Untuk mengetahui :

1. Prosedur pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2. Hambatan yang terjadi di lapangan terkait prosedur Pengajuan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Di Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam mengatasi hambatan yang terjadi terkait prosedur Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan, bahan pertimbangan dan evaluasi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Prosedur Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahua tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Perusahaan

   Hasil selama Kerja Praktek di kantor Pajak diharapkan dapat membantu meringankan pekerjaan

3. Bagi Pembaca/Pihak lain

   Diharapkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi bagi pembaca.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi kerja praktek

Adapun lokasi pelaksanaan kerja praktek di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang beralamat di Alamat: Jl. Raya Soreang No. 141, Bandung – Jawa Barat No Telp.: (022) 5891004.

1.4.2 Waktu kerja praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek lapangan yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2015 sampai 30 Agustus 2015 yaitu dari hari senin sampai hari jumat, mulai pukul 08.3 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB